



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR SATRIA) Purwokerto 53114 Telpn : 0281-641069

Faksimile : 0281- 636931 Laman : <https://dinpertankp.banyumaskab.go.id>

Surat Elektronik : dinpertankp@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 800/36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas perlu dibentuk unit pengelola pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Dinperten KP Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinperten KP Kabupaten Banyumas;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi ;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaa gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Dinperten KP Kabupaten Banyumas;
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Diperten KP Kabupaten Banyumas.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 26 Pebruari 2021

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINPERTAN KP
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 800/36 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Pebruari 2021
 TENTANG UNIT PENGELOLA
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 DINPERTAN KP KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Dinperten KP	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinperten KP	Ketua	
3.	Kasubag Keuangan	Sekretaris merangkap anggota	
4.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Bina Usaha	Anggota	
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasana	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
9.	Sub Koor Perencanaan	Anggota	
10.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
11.	3 (tiga) orang Pelaksana Dinperten KP Kab. Banyumas	Anggota	1. Aan Maulud, SP 2. Herdiana S 3. Sujianto

KEPALA DINAS
 PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

